



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT. OCTA CITRA RAJAWALI

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS TEKNOLOGI DAN ENERGI
DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 7/HK.07.01/SJ/V/2019

NOMOR : 05/K/M/KEMENDES-POMDES/V/19

Pada hari in Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. OMAR ARAM PUJO KRISTHANTO : Direktur Utama PT. Octa Citra Rajawali, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Octa Citra Rajawali yang berkedudukan di Prudential Centre Tower Regus Office Lantai 2 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav 88, Jakarta, 12780 Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, pengembangan daerah tertentu, dan kawasan transmigrasi berdasarkan Undang-Undang;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas bergerak dibidang usaha perdagangan minyak dan gas bumi, pertambangan, dan konsultan perencanaan proyek; dan
- c. PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama dalam pengembangan program ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dan energy (selanjutnya di sebut POMDES) di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan koordinasi bersama melalui Kesepahaman Bersama ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Program POMDES adalah program ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dan energy. Adapun rincian program POMDES antara lain penyediaan energy Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), penjualan sembako, bahan kebutuhan pokok lainnya seperti pulsa, token listrik, dan produk *payment online bank* (PPOB) dan *market place* di desa. Program ini menggunakan elektronik teknologi digital dan aplikasi cash on POMDES berbasis *text base* dan *artificial intelligent* (AI) untuk menunjang seluruh aktifitas penjualan, pembelian, pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan profil titik POMDES.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan program ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dan energy (POMDES);

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan POMDES di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

- a. Pelaksanaan usaha pengembangan dan pembangunan POMDES;
- b. Pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dan atau kelompok usaha ekonomi masyarakat sebagai pelaku usaha;
- c. Fasilitasi dan bantuan *funding, lending*, dan transaksi layanan perbankan yang membantu dan memudahkan desa dalam mengembangkan dan membangun POMDES;
- d. Pengembangan unit usaha POMDES dengan mempertimbangkan ketersediaan potensi lokal setempat; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengidentifikasi BUMDesa atau BUMDesma atau kelompok usaha ekonomi masyarakat yang siap dalam mengembangkan dan membangun POMDES;
 - b. Membantu membangun kerjasama antara BUMDes atau BUMDesma atau kelompok usaha ekonomi masyarakat, Pihak Swasta, dan Pihak Lembaga Keuangan; dan
 - c. Memberikan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan untuk mendukung pengembangan usaha POMDES;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan sosialisasi skema bisnis POMDES;
 - b. Membantu fasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan perbankan untuk permodalan pengembangan POMDES;
 - c. Memberikan bimbingan teknis untuk membangun Portfolio Bisnis dan Bisnis Proposal untuk POMDES;
 - d. Memberikan kepastian ketersediaan BBM untuk usaha POMDES sesuai kesepakatan;

- e. Memberikan standarisasi harga di bawah eceran dan kualitas BBM sesuai dengan Kualitas BBM nasional; dan
- f. Memberikan pelatihan pengelolaan usaha POMDES;

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini Berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama memberitahukan terlebih dahulu maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam sebuah Addendum Kesepahaman Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara koordinasi oleh PARA PIHAK;
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
- (4) Kesepahaman Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu Pihak atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Kesepahaman Bersama ini maupun perjanjian lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

OMAR ARAM PUJO KRISTHANTO



PIHAK KESATU,

ANWAR SANUSI